

SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 183 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika perlu diberikan uang makan;
- b. bahwa pemberian uang makan menjadi bentuk penghargaan atas tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh petugas kebersihan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 911);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang makan kepada petugas kebersihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- KEDUA : Pemberian Uang makan kepada petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan berdasarkan jam kerja harian petugas kebersihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika selama 8 jam (480 menit) dimulai dari pukul 02.00 sampai dengan 10.00 WIT.
- KETIGA : Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari hari kerja yang sudah ditetapkan, maka uang makan diberikan sesuai dengan jumlah hari kerja pada bulan berkenaan. Bagi petugas tetap yang tidak hadir, maka uang makannya akan diberikan kepada petugas tunggu yang menggantikan petugas tersebut.
- KEEMPAT : Besaran uang makan yang diberikan kepada petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap hari adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- KELIMA : Uang makan tidak diberikan apabila petugas kebersihan yang:  
a. tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah;  
b. sedang mejalani cuti;  
c. sakit;  
d. izin tidak hadir setiap hari kerja; dan  
e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan petugas kebersihan tidak hadir kerja.
- KEENAM : Prosedur pembayaran uang makan dibayarkan setiap bulan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada petugas kebersihan yang bersangkutan melalui transfer ke rekening;
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2025 sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 11 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

File com 1